

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Adanya Kementerian Agama merupakan suatu keniscayaan sejarah. Keberadaannya dapat dirunut ke belakang dari lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus persoalan-persoalan agama, baik pada masa pendudukan Jepang maupun pada masa penjajahan Belanda. Di zaman Jepang, urusan agama dipegang oleh Shumuka untuk pemerintahan daerah keresidenan. Pada masa Kolonial Belanda, urusan agama ini diurus secara berserak-serak oleh beberapa departemen, antara lain urusan Haji, Perkawinan, Pengajaran Agama di Departemen Van Binnenlandsce (Departemen Dalam Negeri). Soal peradilan dan Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh Departemen Van Justitie, soal pergerakan agama Islam diurus oleh Het Kantoor Voor Inlandsche (Kantor Urusan Pribumi dan Islam).

Pada awal-awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Ketetapan Nomor 1/SD yang antara lain menyatakan : “Presiden Republik Indonesia mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan mengadakan Departemen Agama”.

Kedudukan Kementerian Agama untuk tingkat daerah tercakup dalam Maklumat Kementerian Agama No. 2/1946 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa (1) Shumuku (kantor agama daerah) yang dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agung daerah yang berada dibawah Kementerian Agama; (2) Hak untuk mengangkat Penghulu land-raad, Ketua dan Anggota Raad Agama (pengadilan agama) yang dulu dibawah wewenang residen diserahkan kepada kewenangan Kementerian Agama; dan (3) Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang sebelumnya merupakan Bupati, menjadi wewenang Kementerian Agama (Dewan,2003: 303)

Sejarah Bengkulu dibagi dalam 5 periode, yaitu (1) zaman Zwapraja atau zaman-zaman kerajaan kecil (1500-1685), (2) zaman kolonial Inggris (1685-1825), (3) zaman kolonial Belanda (1825-1942), (4) zaman pendudukan Jepang (1942-1945), dan (5) zaman kemerdekaan. Sejak masa kolonial Inggris sampai berkembang menjadi Provinsi pada tanggal 18 November 1968, Bengkulu merupakan daerah administrasi keresidenan yang terdiri dari 3 daerah Kabupaten dan 1 daerah Kota Praja, yakni (1) Kabupaten Bengkulu Utara (2) Kabupaten Bengkulu Selatan (3) Kabupaten Rejang Lebong, dan (4) Kabupaten Bengkulu.

Gubernur Bengkulu, Bupati Bengkulu, dan Walikota Bengkulu masing-masing berkedudukan di Kota Bengkulu.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1976, Ibu kota Kabupaten Bengkulu Utara dipindahkan ke Argamakmur dan diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1976.

Dalam hubungan dengan lembaga keagamaan di Bengkulu sebagaimana diungkap diatas, pada zaman Jepang urusan keagamaan tingkat daerah ditangani oleh lembaga yang bernama Shumuku (kantor agama daerah). Secara logis, mungkin saja dulu di Bengkulu ada Shumuku. Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya lembaga itu di Bengkulu, dan kalau ada dimana kedudukannya, siapa yang memimpinya, sulit untuk dilacak karena data-data tentang sejarah masa pendudukan Jepang belum terlacak.

Karena itu, sejarah lembaga keagamaan di Bengkulu (dalam hal ini lembaga resmi pemerintah) dimulai pada masa periode pasca kemerdekaan, dan lebih khusus pada masa Bengkulu sudah menjadi Provinsi. Data- data tentang ini diperoleh sebagian besar melalui wawancara dengan narasumber, para pensiunan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama. Para narasumber juga mengakui bahwa ingatan-ingatan mereka tentang masalah tersebut terbatas pada apa yang mereka ketahui berdasarkan pengalaman kerja saja yang dalam kenyataannya sering berpindah-pindah tempat.³⁹

³⁹ Kemenag.go.id, 'Sejarah Singkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu', 1 Mei 2023

B. Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

1. Visi

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

2. Misi

- a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- d. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
- e. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).⁴⁰

<<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/sejarah-singkat-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>>. [Diakses, 10 Januari 2025)

⁴⁰ Kemenag.go.id, ‘Visi Dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu’, 1 Mei 2023 <<https://bengkulu.kemenag.go.id/page/visi-dan-misi-kanwil-kementerian-agama-provinsi-bengkulu>>. [Diakses, 10 Januari 2025)

berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.
2. Pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah.
3. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji reguler, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah.
4. Koordinasi pelayanan di asrama haji.
5. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas:

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler.
2. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji.
3. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus.
4. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler.

5. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dari Masing-Masing Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah:

1. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertugas:


- a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,
- b. Pelayanan,
- c. Bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji reguler,
- d. Pengelolaan dokumen dan visa haji reguler.

2. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,
- b. Pelayanan,
- c. Bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler.

3. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pelayanan,
- b. Bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan

- 
- c. Koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus.
 4. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,
 - b. Pelayanan,
 - c. Bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji
 - d. Koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.
 5. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertugas:
 - a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis,
 - b. Pelayanan,
 - c. Bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah